



PUTUSAN
Nomor 557 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Uram, Nomor 31 RT 02 RT 03, Perumnas Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hanafi Pranajaya, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Hanafi & Partners, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI REJANG LEBONG, tempat kedudukan di Jalan S. Sukowati Nomor 52 Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pranoto, S.H., M.Si., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/704.1/Bag.3, tanggal 26 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.488.XI Tahun 2017, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marisa Tri Jayanti, Am.Kep., NIP 19880320 2010012018, Pangkat/Gol Pengatur (II/c) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 November 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.488.XI Tahun 2017, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marisa Tri Jayanti, Am.Kep., NIP 19880320 2010012018, Pangkat/Gol Pengatur (II/c) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 November 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 14/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 10 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 96/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 22 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2018/PTUN.BKL, tanggal 10 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.488.XI Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marisa Trijayanti Am.Kep., NIP 198803202010012018, Pangkat/Gol Pengatur (II/C) Pelaksana Pada Dinas Kesehatan Rejang Lebong, tanggal 9 November 2017;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.488.XI Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Marisa Trijayanti Am.Kep., NIP 198803202010012018, Pangkat/Gol Pengatur (II/C) Pelaksana Pada Dinas Kesehatan Rejang Lebong, tanggal 9 November 2017;



4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada posisi jabatan semula atau setara;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Selanjutnya, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 06 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 51 ayat (3) *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena Pemohon Kasasi telah dijatuhkan hukuman disiplin berat dan atas hukuman disiplin berat tersebut Pemohon Kasasi menempuh upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkedudukan di Jakarta, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menguji objek sengketa *a quo*;
- Bahwa jika Pemohon Kasasi / Penggugat masih ingin menguji keabsahan proses pemberhentiannya, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta segera setelah putusan *a quo* diberitahukan kepadanya;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 557 K/TUN/2019